

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN METADATA STATISTIK TINGKAT KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515 Demak

DEMAK
TO THE PARTY OF TH
KASI DAN
PATEN D

## INFORMATIKA **DINAS KOMUNI EMAK** KABU

	Nomor SOP	DINKOMINFO/04 / 11			
DEMAK	Tanggal Pembuatan	15 Maret 2023			
		Mei 2025			
	Tanggal Revisi	Mei 2025			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  KABUPATEN DEMAK	Tanggal Efektif  Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi/Dan Informatika Kabupaten Demak  Drs. Vmar Surya Suksmana, M.Kom Pembina Utama Muda NIP 197106021992031005  Penyusunan Metadata Statistik Tingkat Kabupaten			
	Judul SOP	Demak			
Dasar Hukum	<ol> <li>Menguasai teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistic dan geospasial</li> <li>Memiliki kemampuan membuat laporan</li> <li>Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak</li> </ol>				
<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak</li> <li>Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak</li> <li>Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak</li> <li>Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi</li> <li>SK Bupati Nomor 060/44/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Demak</li> </ol>					
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Persyaratan			
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak	<ol> <li>Komputer / Laptop</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>				

Keterkaitan / Persyaratan	Peralatan / Persyaratan			
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak	<ol> <li>Komputer / Laptop</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>ATK</li> <li>Server</li> <li>Printer</li> </ol>			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Pengolahan dan Analisis Data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah	Disimpan sebagai arsip			

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		Produsen Data	Walidata (DINKOMINFO)	Pembina Data (BPS		Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Melakukan pendataan sesuai rekomendasi dari BPS				Data Statistik	3 hari kerja	Data Statistik
2	Menyusun metadata pada website https://indah.bps.go.id/			Belum sesuai	Draf metadata	1 hari kerja	Draf metadata
3	Melakukan pemeriksaan kesesuaian isi metadata			$\Diamond$	Draft metadata	1 hari kerja	Metadata hasil validasi BPS
4	Melakukan rekapitulasi dan publikasi di portal Satudata Demak			Sest	Metadata terpublikasi	1 hari kerja	Metadata yang terpublikasi

Plt. Kepala Dinas Kominikasi Dan Informatika Kabupaten Demak

Drs Umar Surya Suksmana, M.Kom Pembina Utama Muda NIP 197106021992031005